



**PUTUSAN**

Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DERRI HERMIZON bin HAFISON NUDIN;
2. Tempat lahir : Gunung Tiga;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/2 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Gunung Tiga Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 10 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kot.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DERRI HERMIZON BIN HAFISON NUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" melanggar Pasal 362 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DERRI HERMIZON BIN HAFISON NUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) berkas tanda bukti kepemilikan barang jenis kabel power;
  - 1 (satu) berkas tanda bukti kepemilikan barang jenis Pipa;
  - 1 (satu) unit Pipe (Pipa) 30 Inci Ansi dengan panjang  $\pm$  1,5 (satu setengah) meter;
  - 1 (satu) unit Pipe Suport (Pipa Penyangga) dengan panjang 2,5 (dua setengah) meter;Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. PGE Ulu Belu ;
  - Beberapa potongan almunium (isi dalaman kabel power);Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. ASRI FARIS JAYA ;
  - 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Jenis Kijang Super warna Biru dengan Nomor Polisi : BH 1587 AF;Dirampas untuk negara ;
  - 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih berbahan kain;
  - 1 (satu) buah gergaji besi;
  - 1 (satu) buah karung dengan ukuran 100 (seratus) kg;
  - (satu) bilah pisau kecil bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm$  25 (dua puluh lima) cm;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa RENDI KURNIAWAN BIN ALI ROHMAN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DERRI HERMIZON BIN HAFISON NUDIN pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 04.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan November tahun 2021 bertempat di PT. ASRI FARIS JAYA yang beralamat jalan raya dusun Mekar Sari Pekon Muara Dua Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira Pukul 05.15 WIB atau pada bulan November tahun 2021 bertempat di PT. PGE Ulu Belu yang beralamat di Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus, atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa melintasi Jalan Raya Dusun Mekar Sari Pekon Muara Dua Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus dengan mengendarai mobil milik Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat bahwa kabel power milik PT. ASRI FARIS JAYA tersebut tergeletak ditengah tanah yang belum ditimbun tanah, melihat hal tersebut Terdakwa timbul niat untuk mencuri barang



tersebut. Terdakwa pulang kerumah Terdakwa terlebih dahulu yang beralamat di Pekon Gunung Tiga Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, kemudian saat tengah malam pada hari minggu dini hari tanggal 21 November 2021 sekira pukul 03.40 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Terdakwa dan membawa alat untuk mencuri barang tersebut, setelah sampai ditempat kejadian yang beralamat Jalan Raya Dusun Mekar Sari Pekon Muara Dua Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus. Sekira pukul 04.00 wib Terdakwa langsung melakukan pencurian dengan cara Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Unit Gergaji Besi yang Terdakwa gunakan untuk memotong kabel tersebut, setelah kabel power tersebut Terdakwa potong sepanjang sekitar  $\pm 16$  (enam belas) meter, kemudian kabel power tersebut Terdakwa potong Kembali menjadi 2 (dua) potong dan setelah itu kabel power tersebut Terdakwa tarik satu per satu ke arah perkebunan disekitaran tempat kejadian dengan jarak sekitar  $\pm 10$  (sepuluh) meter, setelah berada di perkebunan kabel power tersebut kembali Terdakwa potong-potong menjadi pendek, kemudian kulit kabel tersebut Terdakwa kuliti menggunakan sebilah senjata tapukul jenis pisau kecil bergagang kayu warna coklat dengan sekitar  $\pm 25$  (dua puluh lima) cm dan Terdakwa mengambil isi kabel tersebut yang terbuat dari Alumunium yang kemudian Alumunim isi kabel tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik warna putih ukuran sekitar 100 Kg, lalu kulit kabel power tersebut Terdakwa buang dikali kecil di sekitaran perkebunan tersebut, yang kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan mobil milik Terdakwa dengan membawa hasil curian yang sudah berada didalam karung plastik tersebut;

- Kemudian pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 23.00 wib saat Terdakwa baru pulang mencari belut dan melewati jalan yang dekat PT. PGE Ulu Belu, Terdakwa melihat bahwa ada barang-barang yang tergeletak di tanah disekitaran Kluster H. Terdakwa langsung timbul niat untuk mencuri barang tersebut yang Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Gunung Tiga Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus untuk mengambil mobil milik Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan untuk mengangkutnya, kemudian pada hari minggu dini hari tanggal 28 November 2021 sekira pukul 05.00 wib barulah Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa



mobil milik Terdakwa menuju PT. PGE Ulu Belu. Setelah sampai di PT. PGE Ulu Belu yang beralamat di Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus tersebut sekira pukul 05.15 wib lalu Terdakwa langsung melakukan pencurian dengan cara awalnya Terdakwa terlebih dahulu memakai sarung tangan berbahan kain warna putih, yang kemudian Terdakwa langsung menggulingkan barang curian tersebut untuk Terdakwa dekatkan dengan mobil Terdakwa, setelah sudah dekat yang kemudian pelan-pelan Terdakwa naikan dengan Terdakwa angkat barang curian tersebut satu per satu kedalam mobil, setelah barang curian tersebut sudah berada didalam mobil, yang kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HERI WIBOWO bin SUPARNO;**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang-barang milik PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Ulu Belu telah dicuri oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit pipe (pipa) 30 inci dengan panjang  $\pm 1,5$  (satu setengah) meter, 1 (satu) unit pipe support (pipa penyangga) dengan panjang  $\pm 2,5$  (dua setengah) meter;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 03.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi sedang melaksanakan patroli dengan berjalan kaki disepertaran Kluster "H" PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang berada di Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus, lalu kami melihat 1 (satu) unit pipe (pipa) 30 inci dengan panjang  $\pm 1,5$  (satu setengah) meter, 1 (satu) unit pipe support (pipa penyangga) dengan panjang  $\pm 2,5$  (dua setengah) meter tersebut berada di luar pagar Kluster "H", lalu kami bersembunyi dan mengawasi dari kejauhan, selanjutnya sekitar pukul 05.30 WIB datang 1 (satu) unit mobil merk Kijang Super warna biru ke area Kluster "H" PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE), lalu mengambil dan memasukkan 1 (satu) unit pipe (pipa) 30 inci dengan panjang  $\pm 1,5$  (satu setengah) meter, 1 (satu) unit pipe support (pipa penyangga)





dengan panjang  $\pm 2,5$  (dua setengah) meter tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Kijang Super warna biru, melihat hal itu kami langsung melaporkan kepada Sdr. Didik petugas piket keamanan, lalu tidak lama kemudian kami mendapat informasi dari Sdr. Didik, ia dan Sdr. Adriansyah melakukan penghadangan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Kijang Super warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi Imam Praptoko langsung menuju ke tempat tersebut, lalu sesampainya kami di sana kami melihat Terdakwa, lalu saat itu kami melihat di dalam 1 (satu) unit mobil merk Kijang Super warna biru terdapat 1 (satu) unit pipe (pipa) 30 inci dengan panjang  $\pm 1,5$  (satu setengah) meter, 1 (satu) unit pipe support (pipa penyangga) dengan panjang  $\pm 2,5$  (dua setengah) meter, selanjutnya datang anggota Polsek Pulau Pangung langsung menangkap Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Pangung;

- Bahwa PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang berada di Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit pipe (pipa) 30 inci dengan panjang  $\pm 1,5$  (satu setengah) meter, 1 (satu) unit pipe support (pipa penyangga) dengan panjang  $\pm 2,5$  (dua setengah) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang berada di Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi IMAM PRAPTOKO bin SLAMET (alm)

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang-barang milik PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Ulu Belu telah dicuri oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit pipe (pipa) 30 inci dengan panjang  $\pm 1,5$  (satu setengah) meter, 1 (satu) unit pipe support (pipa penyangga) dengan panjang  $\pm 2,5$  (dua setengah) meter;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 03.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi sedang melaksanakan patroli dengan berjalan kaki disepertaran Kluster "H" PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang berada di Pekon Muara Dua Kec. Ulu



Belu Kab. Tanggamus, lalu kami melihat 1 (satu) unit pipe (pipa) 30 inci dengan panjang  $\pm 1,5$  (satu setengah) meter, 1 (satu) unit pipe support (pipa penyangga) dengan panjang  $\pm 2,5$  (dua setengah) meter tersebut berada di luar pagar Kluster "H", lalu kami bersembunyi dan mengawasi dari kejauhan, selanjutnya sekitar pukul 05.30 WIB datang 1 (satu) unit mobil merk Kijang Super warna biru ke area Kluster "H" PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE), lalu mengambil dan memasukkan 1 (satu) unit pipe (pipa) 30 inci dengan panjang  $\pm 1,5$  (satu setengah) meter, 1 (satu) unit pipe support (pipa penyangga) dengan panjang  $\pm 2,5$  (dua setengah) meter tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Kijang Super warna biru, melihat hal itu kami langsung melaporkan kepada Sdr. Didik petugas piket keamanan, lalu tidak lama kemudian kami mendapat informasi dari Sdr. Didik, ia dan Sdr. Adriansyah melakukan penghadangan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Kijang Super warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi Imam Praptoko langsung menuju ke tempat tersebut, lalu sesampainya kami di sana kami melihat Terdakwa, lalu saat itu kami melihat di dalam 1 (satu) unit mobil merk Kijang Super warna biru terdapat 1 (satu) unit pipe (pipa) 30 inci dengan panjang  $\pm 1,5$  (satu setengah) meter, 1 (satu) unit pipe support (pipa penyangga) dengan panjang  $\pm 2,5$  (dua setengah) meter, selanjutnya datang anggota Polsek Pulau Panggung langsung menangkap Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Panggung;

- Bahwa PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang berada di Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit pipe (pipa) 30 inci dengan panjang  $\pm 1,5$  (satu setengah) meter, 1 (satu) unit pipe support (pipa penyangga) dengan panjang  $\pm 2,5$  (dua setengah) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang berada di Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi ARDIANSAH bin RIFAI (alm)

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kot.



Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sehubungan PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Ulu Belu telah kehilangan 1 (satu) unit pipe (pipa) 30 inci dengan panjang  $\pm 1,5$  (satu setengah) meter, 1 (satu) unit pipe support (pipa penyangga) dengan panjang  $\pm 2,5$  (dua setengah) meter;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 05.30 WIB di area/lokasi Kluster "H" PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang berada di Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan uji produksi sumur dan tidak diperjualbelikan untuk umum, maka kami diperintahkan untuk menjaganya;
- Bahwa Saat peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang berjaga di Posko Induk PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang berada di ruang CCR (Central Control Room), Unit 1 dan 2;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena dahulu ia pernah bekerja pada PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang berada di Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus;
- Bahwa area/lokasi Kluster "H" PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang berada di Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus tempat meletakkan 1 (satu) unit pipe (pipa) 30 inci dengan panjang  $\pm 1,5$  (satu setengah) meter, 1 (satu) unit pipe support (pipa penyangga) dengan panjang  $\pm 2,5$  (dua setengah) meter dijaga atau diawasi oleh petugas keamanan PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 04.30 WIB Saksi sedang berjaga di Posko Induk PT PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang berada di ruang CCR (Central Control Room), Unit 1 dan 2, lalu Saksi dihubungi oleh Sdr. Didik Riyadi untuk menutup portal di jalan bawah CCR (Central Control Room) Unit 1 dan 2 dan menghentikan 1 (satu) unit mobil merk Kijang Super warna biru, kemudian Saksi bersama Sdr. DIDIK RIYADI dan Sdr. MAKMUR melihat Terdakwa turun dari mobil tersebut, lalu saat Terdakwa membuka mobil Saksi melihat ada orang lain selain Terdakwa, lalu Saksi melihat di dalam 1 (satu) unit mobil merk Kijang Super warna biru yang dikendarai Terdakwa terdapat 1 (satu) unit pipe (pipa) 30 inci dengan panjang  $\pm 1,5$  (satu setengah) meter, 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kot.





pipe support (pipa penyangga) dengan panjang  $\pm 2,5$  (dua setengah) meter, selanjutnya datang anggota Polsek Pulau Pangung langsung menangkap Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Pangung;

- Bahwa PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang berada di Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit pipe (pipa) 30 inci dengan panjang  $\pm 1,5$  (satu setengah) meter, 1 (satu) unit pipe support (pipa penyangga) dengan panjang  $\pm 2,5$  (dua setengah) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang berada di Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus mengalami kerugian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa bersama temannya di dalam 1 (satu) unit mobil merk Kijang Super warna biru tersebut dengan nomor polisi BH 1587 AF dan 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

#### **4. Saksi RIKI MAHENDRA bin MAHADI (alm)**

Pada keterangan yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan HSE PT. Asri Faris Jaya yang berada di Dusun Mekar Sari 2 Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus;
- Bahwa PT. Asri Faris Jaya yang berada di Dusun Mekar Sari 2 Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus telah kehilangan kabel power dengan jenis 6/10Kv AL/XLPE/TCTS/SWA/PVC LSLH AT IEC CAT.C 3C X 70 mm<sup>2</sup> cm dengan panjang sekitar  $\pm 16$  (enam belas);
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 04.00 WIB di PT. Asri Faris Jaya di Dusun Mekar Sari 2 Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus;
- Bahwa PT. Asri Faris Jaya mendapatkan kabel power dengan jenis 6/10Kv AL/XLPE/TCTS/SWA/PVC LSLH AT IEC CAT.C 3C X 70 mm<sup>2</sup>



cm dengan panjang sekitar  $\pm 16$  (enam belas) dengan membelinya dari PT SUMI INDO KABEL yang berada di Pulau Jawa, dengan harga permeternya sebesar Rp237.993,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) X 16 meter, sehingga PT. Asri Faris Jaya membelinya sebesar Rp3.807.888,00 (tiga juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);

- Bahwa kabel power dengan jenis 6/10Kv AL/XLPE/TCTS/SWA/PVC LSLH AT IEC CAT.C 3C X 70 mm<sup>2</sup> cm dengan panjang sekitar  $\pm 16$  (enam belas) yang telah diambil Terdakwa adalah barang baru dan belum pernah digunakan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi sedang bekerja di sekitar tempat tersebut, lalu tidak lama kemudian datang Sdr. MISRULDAN yang merupakan Pembantu Keamanan PT. Asri Faris Jaya, lalu ia memberitahukan Saksi jika kabel power dengan jenis 6/10Kv AL/XLPE/TCTS/SWA/PVC LSLH AT IEC CAT.C 3C X 70 mm<sup>2</sup> cm dengan panjang sekitar  $\pm 16$  (enam belas) milik PT. Asri Faris Jaya telah hilang, lalu kami langsung menuju ke tempat tersebut, selanjutnya kami melihat kabel power dengan jenis 6/10Kv AL/XLPE/TCTS/SWA/PVC LSLH AT IEC CAT.C 3C X 70 mm<sup>2</sup> cm dengan panjang sekitar  $\pm 16$  (enam belas) yang semula berada di tempat tersebut tidak ada lagi, lalu Saksi menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter bergagang kayu warna hitam beserta sarungnya milik Terdakwa tertinggal di tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Asri Faris Jaya mengalami kerugian sebesar Rp9.227.888,00 (sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian kabel power dengan jenis 6/10Kv AL/XLPE/TCTS/SWA/PVC LSLH AT IEC CAT.C 3C X 70 mm<sup>2</sup> cm dengan panjang sekitar  $\pm 16$  (enam belas) meter membeli di PT SUMI INDO KABEL dengan rincian per 1 (satu) meter nya seharga Rp237.993,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) X 16 meter = Rp3.807.888,00 (tiga juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah). Upah pekerja penarikan power cable dengan jenis 6/10Kv AL/XLPE/TCTS/SWA/PVC LSLH AT IEC CAT.C 3C X 70 mm<sup>2</sup> cm dengan panjang sekitar  $\pm 16$  (enam belas) meter sebanyak 4 (empat) orang X Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)



perhari sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Alat penyambung power cable dengan jenis 6/10Kv AL/XLPE/TCTS/SWA/PVC LSLH AT IEC CAT.C 3C X 70 mm<sup>2</sup> cm dengan panjang sekitar  $\pm$  16 (enam belas) meter sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah). Upah kerja penyambung power cable dengan jenis 6/10Kv AL/XLPE/TCTS/SWA/PVC LSLH AT IEC CAT.C 3C X 70 mm<sup>2</sup> cm dengan panjang sekitar  $\pm$  16 (enam belas) meter sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan dan Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi "jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang" Berdasarkan ketentuan tersebut, maka keterangan saksi-saksi yang oleh Penyidik diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi di persidangan karena alasan pencegahan *Corona Virus Disease*. Terhadap hal ini, dengan telah ditetapkannya *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai pandemi dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* jo SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya jjs SEMA Nomor 6 tahun 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana perjudian di lapas Way Hui dengan vonis selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pertama pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 04.00 WIB di PT. Asri Faris Jaya di Dusun Mekar Sari 2 Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus dan yang menjadi korbannya yaitu pihak PT. Asri Faris Jaya. Kedua pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 06.30 WIB di area PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang berada di Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus dan yang menjadi korbannya yaitu pihak PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE);
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel power dengan jenis 6/10Kv AL/XLPE/TCTS/SWA/PVC LSLH AT IEC CAT.C 3C X 70 mm<sup>2</sup> cm dengan panjang sekitar  $\pm$  16 (enam belas) meter milik PT. Asri Faris Jaya dan 1 (satu) unit pipe (pipa) 30 inci dengan panjang  $\pm$  1,5 (satu setengah) meter, 1 (satu) unit pipe support (pipa penyangga) dengan panjang  $\pm$  2,5 (dua setengah) meter milik PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana kedua PT tersebut mendapatkan barang-barang tersebut dan setau Terdakwa bahwa PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Ulu Belu memiliki barang yang Terdakwa curi sudah agak lama tepatnya waktu Terdakwa, Terdakwa mengetahuinya dikarenakan barang tersebut sudah tergeletak di tempat kejadian tersebut sudah sekita 2 (dua) tahun yang lalu. Kemudian sepengetahuan Terdakwa barang milik PT. Asri Faris Jaya tersebut belum lama atau masih baru berada ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa terkait barang-barang yang Terdakwa curi tersebut Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti, namun menurut Terdakwa barang milik PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Ulu Belu tersebut adalah barang yang sudah pernah dipakai dan Terdakwa tidak mengetahui apakah barang tersebut masih bisa digunakan atau tidak, kemudian barang milik PT. Asri Faris Jaya yang Terdakwa curi tersebut menurut Terdakwa barang tersebut adalah barang yang masih baru dan bahkan sepertinya barang tersebut belum pernah dipakai oleh PT. Asri Faris Jaya tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang milik PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Ulu Belu dan PT. Asri Faris Jaya tersebut Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada kedua PT tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kot.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23.00 WIB saat Terdakwa melintasi jalan raya Dusun Mekar Sari Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Kijang Super warna biru dengan Nopol: BH 1587 AF milik Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa melihat kabel power dengan jenis 6/10Kv AL/XLPE/TCTS/SWA/PVC LSLH AT IEC CAT.C 3C X 70 mm<sup>2</sup> cm dengan panjang sekitar  $\pm$  16 (enam belas) meter milik PT. Asri Faris Jaya yang tergeletak dan belum tertimbun tanah, lalu pada Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 03.40 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Kijang Super warna biru dengan Nopol: BH 1587 AF milik Terdakwa, dengan membawa 1 (satu) gergaji besi yang Terdakwa gunakan untuk memotong kabel, lalu Terdakwa memotong kabel power tersebut sepanjang sekitar 16 (enam belas) meter, lalu kabel tersebut Terdakwa masukkan ke dalam mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi, lalu saat diperjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. Agung (DPO) dan Sdr. Riyal (DPO) untuk membantu menguliti atau membuang kulit kabel tersebut, lalu setelah Sdr. Agung (DPO) dan Sdr. Riyal (DPO) berada di dalam mobil Terdakwa, kemudian kami langsung menuju perkebunan di sekitar Pekon Datarajan Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus, lalu saat kami di sana, kami memotong kabel power tersebut menjadi potong-potongan pendek, lalu kulit kabel tersebut kami lepas, dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil bergagang kayu warna coklat yang panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter, lalu kami mengambil isi kabel tersebut kami masukkan ke dalam karung plastik warna putih ukuran 100 (seratus) kilogram, lalu kulit kabel power tersebut kami buang di sekitaran perkebunan tersebut, selanjutnya setelah selesai kami langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya pada siang harinya Terdakwa langsung menjual isi kabel tersebut ke tempat jual beli rongsokan di Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, lalu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa pulang sari mencari belut lalu melintasi Kluster H PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang berada di Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus, lalu saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit pipe (pipa) 30 inci dengan panjang  $\pm$  1,5 (satu setengah) meter, 1 (satu) unit pipe support (pipa penyangga) dengan panjang  $\pm$  2,5 (dua setengah) meter milik PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang





berada di luar pagar, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, untuk mengambil mobil Terdakwa yang akan Terdakwa pergunakan untuk mengangkut barang-barang tersebut, lalu pada Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Kijang Super warna biru dengan Nopol: BH 1587 AF milik Terdakwa. Selanjutnya setelah berada di sana, Terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut, dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menggunakan sarung tangan berbahan kain warna putih, lalu Terdakwa langsung menggulingkan pipa-pipa tersebut lalu Terdakwa dekatkan dengan mobil Terdakwa, lalu pelan-pelan Terdakwa naikan ke dalam mobil Terdakwa, kemudian setelah semua barang-barang tersebut berada di dalam mobil Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian setelah sekitar 100 (seratus) meter berjalan, perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh petugas keamanan PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE), kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan tersebut, lalu Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian yang datang ke tempat tersebut, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Panggung untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa yang pertama setelah Terdakwa berhasil melakukan pencurian barang milik PT. Asri Faris Jaya tersebut, yang kemudian barang hasil curian tersebut siang harinya yang waktu tepatnya Terdakwa lupa, langsung Terdakwa jual ke tempat jual beli rongsokan di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari menjualkan barang tersebut. Uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua setelah Terdakwa berhasil melakukan pencurian di PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Ulu Belu, rencana Terdakwa bahwa barang hasil curian tersebut pun akan Terdakwa jual kembali di tempat jual beli rongsokan dan uangnya pun rencananya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, namun saat diperjalanan setelah mencuri barang-barang tersebut Terdakwa dipergoki atau ditangkap security PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Ulu Belu bersama anggota Polsek Pulau Panggung saat sedang membawa hasil curian menggunakan mobil milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dipergoki dan ditangkap oleh security PT. Pertamina



Geothermal Energy (PGE) Ulu Belu bersama anggota Polsek Pulau Panggung saat setelah kejadian pencurian sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi kejadian;

- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap tangan saat membawa hasil curian milik PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Ulu Belu dengan menggunakan mobil Terdakwa tersebut, saat itu Terdakwa hanya sendiri dan Terdakwa tidak mengetahui seseorang yang menggunakan jaket switer atau jaket yang ada tutup kepalanya;
- Bahwa Terdakwa menjualkan hasil curian milik PT. Asri Faris Jaya ditempat jual beli rongsokan tersebut bersama rekan-rekan Terdakwa yang bernama Sdr. AGUNG (DPO) dan Sdr. RIYAL (DPO) yang keduanya beralamatkan di Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus;
- Bahwa dari hasil penjualan barang curian tersebut Terdakwa memberikan kepada Sdr. AGUNG (DPO) dan Sdr. RIYAL (DPO) yaitu rokok dan mereka berdua Terdakwa ajak makan, kemudian Sdr. AGUNG (DPO) dan Sdr. RIYAL (DPO) tidak mengetahui bahwa barang yang Terdakwa jualkan tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) berkas tanda bukti kepemilikan barang jenis kabel power;
2. 1 (satu) berkas tanda bukti kepemilikan barang jenis Pipa;
3. 1 (satu) unit Pipe (Pipa) 30 Inci Ansi dengan panjang  $\pm 1,5$  (satu setengah) meter;
4. 1 (satu) unit Pipe Suport (Pipa Penyangga) dengan panjang 2,5 (dua setengah) meter;
5. Beberapa potongan aluminium (isi dalam kabel power);
6. 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Jenis Kijang Super warna Biru dengan Nomor Polisi : BH 1587 AF;
7. 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih berbahan kain;
8. 1 (satu) buah gergaji besi;
9. 1 (satu) buah karung dengan ukuran 100 (seratus) kg;



10. (satu) bilah pisau kecil bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm 25$  (dua puluh lima) cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Damai antara Terdakwa dengan Sdr. Ginanto (Direktur Project PT. Asri Faris Jaya) tanggal 26 Desember 2021;
2. 1 bundel Surat berisikan, Surat Keterangan Kepemilikan Kendaraan Bermotor tanggal 7 April 2022, atas nama Muprodi, yang menerangkan bahwa Mobil Kijang Super 5 Long Nopol: BH 1587 AF adalah miliknya yang dipakai Terdakwa untuk mengangkut jual beli Batok Kelapa, Fotokopi lembaran surat identitas pemilik, dan fotokopi Surat ketentuan pajak daerah atas mobil Nopol: BH 1587 AF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama DERRI HERMIZON bin HAFISON NUDIN dengan identitas selengkapnyanya terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ada izin pemiliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa:
  - Pertama di PT. Asri Faris Jaya di Dusun Mekar Sari 2 Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus, pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 04.00 WIB;
  - Kedua di PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang berada di Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa, sebagai berikut:
  - Dari PT. Asri Faris Jaya, yakni:
    1. Kabel power dengan jenis 6/10Kv AL/XLPE/TCTS/SWA/PVC LSLH AT IEC CAT.C 3C X 70 mm<sup>2</sup> cm dengan panjang sekitar  $\pm 16$  (enam belas) meter;

Barang ini milik PT. Asri Faris Jaya;

- Dari PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE), yakni:
  1. 1 (satu) unit pipe (pipa) 30 inci dengan panjang  $\pm 1,5$  (satu setengah) meter



2. 1 (satu) unit pipe support (pipa penyangga) dengan panjang  $\pm 2,5$  (dua setengah);

Barang ini milik PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE);

- Bahwa PT. Asri Faris Jaya mengalami kerugian sebesar Rp9.227.888,00 (sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selain hal-hal tersebut di atas terungkap pula di persidangan :
  - Pengambilan barang yang pertama, dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa melintasi jalan raya Dusun Mekar Sari Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Kijang Super warna biru dengan Nopol: BH 1587 AF milik Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa melihat kabel power dengan jenis 6/10Kv AL/XLPE/TCTS/SWA/PVC LSLH AT IEC CAT.C 3C X 70 mm<sup>2</sup> cm dengan panjang sekitar  $\pm 16$  (enam belas) meter milik PT. Asri Faris Jaya yang tergeletak dan belum tertimbun tanah, lalu pada Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 03.40 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Kijang Super warna biru dengan Nopol: BH 1587 AF milik Terdakwa, dengan membawa 1 (satu) gergaji besi yang Terdakwa gunakan untuk memotong kabel, lalu Terdakwa memotong kabel power tersebut sepanjang sekitar 16 (enam belas) meter, lalu kabel tersebut Terdakwa masukkan ke dalam mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi, lalu saat diperjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. Agung (DPO) dan Sdr. Riyal (DPO) untuk membantu menguliti atau membuang kulit kabel tersebut, lalu setelah Sdr. Agung (DPO) dan Sdr. Riyal (DPO) berada di dalam mobil Terdakwa, kemudian kami langsung menuju perkebunan di sekitar Pekon Datarajan Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus, lalu saat kami di sana, kami memotong kabel power tersebut menjadi potong-potongan pendek, lalu kulit kabel tersebut kami lepas, dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil bergagang kayu warna coklat yang panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter, lalu kami mengambil isi kabel tersebut



kami masukkan ke dalam karung plastik warna putih ukuran 100 (seratus) kilogram, lalu kulit kabel power tersebut kami buang di sekitaran perkebunan tersebut, selanjutnya setelah selesai kami langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya pada siang harinya Terdakwa langsung menjual isi kabel tersebut ke tempat jual beli rongsokan di Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, lalu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Pengambilan barang yang kedua dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa pulang sari mencari belut lalu melintasi Kluster H PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang berada di Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus, lalu saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit pipe (pipa) 30 inci dengan panjang  $\pm 1,5$  (satu setengah) meter, 1 (satu) unit pipe support (pipa penyangga) dengan panjang  $\pm 2,5$  (dua setengah) meter milik PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang berada di luar pagar, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, untuk mengambil mobil Terdakwa yang akan Terdakwa pergunakan untuk mengangkut barang-barang tersebut, lalu pada Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Kijang Super warna biru dengan Nopol: BH 1587 AF milik Terdakwa. Selanjutnya setelah berada di sana, Terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut, dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menggunakan sarung tangan berbahan kain wama putih, lalu Terdakwa langsung menggulingkan pipa-pipa tersebut lalu Terdakwa dekatkan dengan mobil Terdakwa, lalu pelan-pelan Terdakwa naikan ke dalam mobil Terdakwa, kemudian setelah semua barang-barang tersebut berada di dalam mobil Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian setelah sekitar 100 (seratus) meter berjalan, perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh petugas keamanan PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE), kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan tersebut, lalu Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian yang datang ke tempat tersebut, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek





Pulau Panggung untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan keterangan Saksi ARDIANSAH bin RIFAI (alm) Terdakwa dulunya bekerja di PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE);
- Terdakwa dalam menggunakan pengambilan barang tersebut menggunakan mobil milik Terdakwa;
- Uang hasil penjualan kabel power milik PT. Asri Faris Jaya habis digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa, sedangkan barang-barang milik PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) juga rencananya akan dijual Terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya;
- Terdakwa dipergoki dan ditangkap oleh security PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Ulu Belu bersama anggota Polsek Pulau Panggung saat setelah kejadian pencurian sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi kejadian;
- Saat penangkapan Terdakwa pada saat itu ditemukan seseorang yang menggunakan jaket sweater atau jaket yang ada tutup kepalanya bersama Terdakwa, namun diakui oleh Terdakwa ia hanya sendirian saat melakukan pengambilan barang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang *in casu* adalah tanpa seizin dari PT. Asri Faris Jaya dan PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana perjudian di lapas Way Hui dengan vonis selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam pidana pokok sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini, adalah setiap orang (*een ieder*) atau siapa saja pelaku (*dader*) dari tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa DERRI HERMIZON bin HAFISON NUDIN kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;



**Ad.2. Mengambil barang sesuatu**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Van Bemmelen, yang membagi tiga jenis pemaknaan “mengambil” yaitu kontrektasi, ablasi dan aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil. Ablasi diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya sehingga dikuasainya. Aprehensi berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata. Sehingga apabila salah satu dari pemaknaan tersebut terpenuhi maka unsur mengambil sudah dapat dipastikan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yaitu barang yang berwujud atau memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ada izin pemiliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa:

- Pertama di PT. Asri Faris Jaya di Dusun Mekar Sari 2 Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus, pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 04.00 WIB;
- Kedua di PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang berada di Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 05.00 WIB;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa, sebagai berikut:

- Dari PT. Asri Faris Jaya, yakni:
  1. Kabel power dengan jenis 6/10Kv AL/XLPE/TCTS/SWA/PVC LSLH AT IEC CAT.C 3C X 70 mm<sup>2</sup> cm dengan panjang sekitar ± 16 (enam belas) meter;Barang tersebut milik PT. Asri Faris Jaya;
- Dari PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE), yakni:
  1. 1 (satu) unit pipe (pipa) 30 inci dengan panjang ±1,5 (satu setengah) meter;
  2. 1 (satu) unit pipe support (pipa penyangga) dengan panjang ±2,5 (dua setengah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang tersebut milik PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE);

Menimbang, bahwa pengambilan barang yang pertama, dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa melintasi jalan raya Dusun Mekar Sari Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Kijang Super warna biru dengan Nopol: BH 1587 AF milik Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa melihat kabel power dengan jenis 6/10Kv AL/XLPE/TCTS/SWA/PVC LSLH AT IEC CAT.C 3C X 70 mm<sup>2</sup> cm dengan panjang sekitar ± 16 (enam belas) meter milik PT. Asri Faris Jaya yang tergeletak dan belum tertimbun tanah, lalu pada Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 03.40 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Kijang Super warna biru dengan Nopol: BH 1587 AF milik Terdakwa, dengan membawa 1 (satu) gergaji besi yang Terdakwa gunakan untuk memotong kabel, lalu Terdakwa memotong kabel power tersebut sepanjang sekitar 16 (enam belas) meter, lalu kabel tersebut Terdakwa masukkan ke dalam mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi, lalu saat diperjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. Agung (DPO) dan Sdr. Riyal (DPO) untuk membantu menguliti atau membuang kulit kabel tersebut, lalu setelah Sdr. Agung (DPO) dan Sdr. Riyal (DPO) berada di dalam mobil Terdakwa, kemudian kami langsung menuju perkebunan di sekitar Pekon Datarajan Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus, lalu saat kami di sana, kami memotong kabel power tersebut menjadi potong-potongan pendek, lalu kulit kabel tersebut kami lepas, dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil bergagang kayu warna coklat yang panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter, lalu kami mengambil isi kabel tersebut kami masukkan ke dalam karung plastik warna putih ukuran 100 (seratus) kilogram, lalu kulit kabel power tersebut kami buang di sekitaran perkebunan tersebut, selanjutnya setelah selesai kami langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya pada siang harinya Terdakwa langsung menjual isi kabel tersebut ke tempat jual beli rongsokan di Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, lalu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pengambilan barang yang kedua dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa pulang sari mencari belut lalu melintasi Kluster H PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang berada di Pekon Muara Dua Kec.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ulu Belu Kab. Tanggamus, lalu saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit pipe (pipa) 30 inci dengan panjang  $\pm 1,5$  (satu setengah) meter, 1 (satu) unit pipe support (pipa penyangga) dengan panjang  $\pm 2,5$  (dua setengah) meter milik PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang berada di luar pagar, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, untuk mengambil mobil Terdakwa yang akan Terdakwa pergunakan untuk mengangkut barang-barang tersebut, lalu pada Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Kijang Super warna biru dengan Nopol: BH 1587 AF milik Terdakwa. Selanjutnya setelah berada di sana, Terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut, dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menggunakan sarung tangan berbahan kain warna putih, lalu Terdakwa langsung menggulingkan pipa-pipa tersebut lalu Terdakwa dekatkan dengan mobil Terdakwa, lalu pelan-pelan Terdakwa naikan ke dalam mobil Terdakwa, kemudian setelah semua barang-barang tersebut berada di dalam mobil Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian setelah sekitar 100 (seratus) meter berjalan, perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh petugas keamanan PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE), kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan tersebut, lalu Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian yang datang ke tempat tersebut, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Pangung untuk penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian, yakni:

- PT. Asri Faris Jaya mengalami kerugian sebesar Rp9.227.888,00 (sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang milik PT. Asri Faris Jaya yang disebutkan di atas sebelumnya tergeletak dan belum tertimbun tanah di jalan raya Dusun Mekar Sari Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus sedangkan barang milik PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) terletak di areal milik PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE), yang kemudian oleh Terdakwa dibawa keluar dari tempat dimana seharusnya barang itu berada, barang yang disebutkan diatas merupakan barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis;





Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang yang seluruhnya milik orang lain” adalah barang yang seluruhnya dimiliki oleh orang lain atau bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang yang sebagian milik orang lain” adalah barang yang sebagian dimiliki oleh orang lain atau bukan seluruhnya dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana barang yang diambil Terdakwa, yakni:

- Dari PT. Asri Faris Jaya, yakni:
  2. Kabel power dengan jenis 6/10Kv AL/XLPE/TCTS/SWA/PVC LSLH AT IEC CAT.C 3C X 70 mm<sup>2</sup> cm dengan panjang sekitar ± 16 (enam belas) meter;

Barang tersebut milik PT. Asri Faris Jaya;

- Dari PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE), yakni:
  3. 1 (satu) unit pipe (pipa) 30 inci dengan panjang ±1,5 (satu setengah) meter;
  4. 1 (satu) unit pipe support (pipa penyangga) dengan panjang ±2,5 (dua setengah);

Barang tersebut milik PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mensyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dan tanpa seijin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa



yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana Terdakwa mengambil:

- Dari PT. Asri Faris Jaya, yakni:
  1. Kabel power dengan jenis 6/10Kv AL/XLPE/TCTS/SWA/PVC LSLH AT IEC CAT.C 3C X 70 mm<sup>2</sup> cm dengan panjang sekitar  $\pm$  16 (enam belas) meter;
- Dari PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE), yakni:
  1. 1 (satu) unit pipe (pipa) 30 inci dengan panjang  $\pm$  1,5 (satu setengah) meter;
  2. 1 (satu) unit pipe support (pipa penyangga) dengan panjang  $\pm$  2,5 (dua setengah);

adalah tanpa seizin dari PT. Asri Faris Jaya dan PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) selaku pemilik barang tersebut. Tujuan dari Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa cara peralihan kekuasaan barang yang diambil tersebut tidak sesuai dengan peralihan kepemilikan barang yang diatur oleh undang-undang dan Terdakwa secara sadar mengetahui ingin memiliki benda yang sebenarnya adalah milik orang lain sehingga perbuatan peralihan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam pidana pokok sejenis;**

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ada izin pemiliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa:

- Pertama di PT. Asri Faris Jaya di Dusun Mekar Sari 2 Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus, pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 04.00 WIB;
- Kedua di PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang berada di



Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 05.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dikarenakan dua perbuatan yang mana saling berdiri sendiri sebagai mana telah dijelaskan pada pertimbangan sebelumnya dan juga pertimbangan unsur-unsur sebelumnya diatas, serta perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga merupakan perbuatan sejenis, yakni pengambilan barang, serta pasal dan acaman pidana terhadap perbuatan tersebut juga sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam pidana pokok sejenis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian beberapa kali";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, serta Terdakwa juga belum pernah dihukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang



telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) berkas tanda bukti kepemilikan barang jenis Pipa;
2. 1 (satu) unit Pipe (Pipa) 30 Inci Ansi dengan panjang  $\pm 1,5$  (satu setengah) meter;
3. 1 (satu) unit Pipe Suport (Pipa Penyangga) dengan panjang  $\pm 2,5$  (dua setengah) meter;
4. 1 (satu) berkas tanda bukti kepemilikan barang jenis kabel power;
5. Beberapa potongan almunium (isi dalaman kabel power);
6. 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Jenis Kijang Super warna Biru dengan Nomor Polisi : BH 1587 AF;
7. 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih berbahan kain;
8. 1 (satu) buah gergaji besi;
9. 1 (satu) buah karung dengan ukuran 100 (seratus) kg;
10. (satu) bilah pisau kecil bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm 25$  (dua puluh lima) cm;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-1 (satu), ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) karena masih memiliki manfaat dan nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya, yakni PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE);

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) karena masih memiliki manfaat dan nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya, yakni PT. Asri Faris Jaya;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-6 (enam), yakni sebuah mobil yang mana apabila diperhatikan termasuk sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut, yang mana mobil tersebut menjadi sangat penting posisinya mengingat barang-barang *in casu* yang diambil oleh Terdakwa ukuran dan dimensinya termasuk besar sehingga untuk dapat memindahkan barang tersebut Terdakwa harus membutuhkan alat bantu yakni sebuah mobil karena Terdakwa tidak dapat memindahkan sendiri barang-barang tersebut keluar dari tempat pengambilan barang tanpa bantuan alat. Memperhatikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan 2 kali perbuatan pencurian selalu menggunakan mobil tersebut, sementara juga mobil tersebut selalu dipersiapkan dari awal oleh Terdakwa saat akan melakukan pencurian.



Sementara saat dipersidangan Terdakwa mengakui mobil tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa adanya 1 bundel Surat berisikan, Surat Keterangan Kepemilikan Kendaraan Bermotor tanggal 7 April 2022, atas nama Muprodi, yang menerangkan bahwa Mobil Kijang Super 5 Long Nopol: BH 1587 AF adalah miliknya yang dipakai Terdakwa untuk mengangkut jual beli Batok Kelapa, Fotokopi lembaran surat identitas pemilik, dan fotokopi Surat ketetapan pajak daerah atas mobil Nopol: BH 1587 AF. Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas, karena kendaraan tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, sementara kendaraan tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-7 (tujuh), ke-8 (delapan), ke-9 (sembilan), ke-10 (sepuluh), karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, sementara barang-barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan dirapas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah pernah dihukum dalam Register Perkara Nomor 1446/Pid.B/2018/PN Tjk pada tanggal 19 Desember 2018;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali segala perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr. Ginanto (Direktur Project PT. Asri Faris Jaya);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah pula mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa DERRI HERMIZON bin HAFISON NUDIN **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian beberapa kali”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) berkas tanda bukti kepemilikan barang jenis Pipa;
  - 1 (satu) unit Pipe (Pipa) 30 Inci Ansi dengan panjang  $\pm$  1,5 (satu setengah) meter;
  - 1 (satu) unit Pipe Suport (Pipa Penyangga) dengan panjang  $\pm$  2,5 (dua setengah) meter;

**Dikembalikan kepada PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE);**

- 1 (satu) berkas tanda bukti kepemilikan barang jenis kabel power;
- Beberapa potongan almunium (isi dalaman kabel power);

**Dikembalikan kepada PT. Asri Faris Jaya;**

- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Jenis Kijang Super warna Biru dengan Nomor Polisi : BH 1587 AF;

**Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih berbahan kain;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah karung dengan ukuran 100 (seratus) kg;
- 1 (satu) bilah pisau kecil bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm$  25 (dua puluh lima) cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZAKKY IKHSAN SAMAD, S.H., M.H. TRISNO JHOHANNES SIMANULLANG, S.H.

MURDIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

MARTHA DIANA, S.H., M.H.